



# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KHUSUS DALAM PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN JASA KONSTRUKSI DI DAERAH

Oleh:

**Eka Srikandi Putri, S.STP., M.Si**

Subdit Pekerjaan Umum

Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

**Balikpapan, 25 Oktober 2023**





# DASAR HUKUM



## UU 23 /2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terbagi habis dalam tingkatan Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi maupun Daerah Kab/kota;  
**(Sub Urusan Jasa Konstruksi** masuk dalam Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum);

## UU 2 / 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Pengaturan tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Prov/Kab/Kota pada bidang Jasa Konstruksi yang telah diselaraskan dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

## UU 6/2023 tentang Penetapan Perpu 2/2022 tentang Cipta Kerja

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan percepatan PSN investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

## PP 22/2020 Jo. PP 14/2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UU 2/2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Peraturan Pelaksanaan terkait Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bidang Jasa Konstruksi

## KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317/2023 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, & NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH

- Pengaturan Pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
- Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun secara sistematis.

## PERMEN PUPR 1/2023 tentang PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

Pedoman teknis dalam Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;




# PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN



Pasal 9 UU No. 23/2014 ttg Pemda

## Urusan Pemerintahan



## Pembinaan Umum Pembinaan Teknis



**Kemendagri**

Pasal 373 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah



**Kementerian/Lembaga**

### Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat & kawasan pemukiman
5. Ketentraman, ketertiban & perlindungan Masyarakat
6. Sosial

### Urusan Wajib Tdk Terkait Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi kependudukan & catatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat & Desa
8. Pengendalian penduduk & keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, usaha kecil & menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan & Olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan dan
18. Kearsipan

### Urusan Pilihan

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi





# PERAN KEMENDAGRI DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

## UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional



SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH  
YANG BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS

- Pelayanan & Pemberdayaan Masyarakat
- Pembangunan Daerah
- Demokrasi
- Penegakan Hukum
- Kesatuan Bangsa

- Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dengan agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden.
- Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI
- Koordinasi antar K/L secara terpadu

Melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkokoh NKRI

Mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis

### Pasal 373

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

### Pasal 374

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
  - a. Pembagian Urusan Pemerintahan;
  - b. Kelembagaan Daerah;
  - c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
  - d. Keuangan Daerah;
  - e. Pembangunan Daerah;
  - f. Pelayanan Publik di Daerah;
  - g. Kerja Sama Daerah;
  - h. Kebijakan Daerah;
  - i. Kepala Daerah dan DPRD; dan
  - j. Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





# TUGAS POKOK DAN FUNGSI DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI



## Tugas Ditjen Bina Bangda(Pasal 19 Perpres 11/2015)

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


## Fungsi Ditjen Bina Bangda (Pasal 19 Perpres 11/2015)

Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan



**8** Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

**7** Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah


**6** Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

**5** Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat






# POLA FASILITASI DITJEN BINA BANGDA



SIPD MENJADI INSTRUMEN PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN





# POIN PENTING TERKAIT KEBIJAKAN KHUSUS JASA KONSTRUKSI



Kebijakan khusus dimaksudkan untuk mengembangkan badan usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang berdomisili di provinsi dengan tetap mengedepankan prinsip persaingan sehat.

1. Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (Permen PUPR 15/2015);
2. **Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi (UU 23/2014);**
3. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi (UU 23/2014);
4. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah provinsi (PP 30/2000);
5. **Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi (PP 30/2000);**
6. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi (PP 30/2000);
7. **Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi (PP 30/2000);**
8. **Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi (Permen PUPR 15/2015);**
9. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi (Permen PUPR 15/2015).





# INTERNALISASI KEBIJAKAN KHUSUS JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI KALTIM melalui Pergub Kaltim No. 46/2023



## Pasal 5 dan Pasal 6 Pergub Kaltim No. 46/2023

Penyelenggaraan Kebijakan Khusus Jasa Konstruksi dapat dikembangkan oleh Gubernur dalam lingkup daerah provinsi, Kerjasama dimaksud meliputi kerjasama operasi dan/atau kemitraan BUJK luar daerah dengan BUJK Provinsi, dan penggunaan subpenyedia jasa daerah.

Kebijakan khusus dimaksudkan untuk mengembangkan badan usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang berdomisili di provinsi dengan tetap mengedepankan prinsip persaingan sehat.

- (3) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Kerjasama Operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar Daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi provinsi; dan/atau
  - b. penggunaan sub Penyedia Jasa Daerah.
- (4) Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. pendanaan bersumber dari APBD; dan
  - b. Pekerjaan Konstruksi mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.

### Pasal 6

Jenis usaha Jasa Konstruksi dalam kebijakan khusus pembinaan jasa konstruksi ini meliputi:

- a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi; dan
- b. usaha Pekerjaan Konstruksi.





# NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN JASA KONSTRUKSI

KEPMENDAGRI 900.1.15.7-1317/2023 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH  
**PROVINSI**

KODE				NOMENKLATUR	INDIKATOR	KINERJA	Satuan	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara a Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Orang
1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang
1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
1	03	11	1.01	0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang
1	03	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnannya	Orang
1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Lembaga



# NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN JASA KONSTRUKSI

KEPMENDAGRI 900.1.15.7-1317/2023 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

## PROVINSI

KODE				NOMENKLATUR	INDIKATOR	KINERJA	Satuan
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan
1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya
1	03	11	1.03		<b>Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>		
1	03	11	1.03	0004	<b>Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota</b>	<b>Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan</b>	<b>Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan</b>
1	03	11	1.03	0005	<b>Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota</b>	<b>Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk</b>	<b>Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk</b>
1	03	11	1.03	0006	<b>Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi</b>	<b>Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk</b>	<b>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk</b>
1	03	11	1.03	0007	<b>Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota</b>	<b>Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha</b>	<b>Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha</b>
1	03	11	1.03	0008	<b>Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi</b>	<b>Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi</b>	<b>Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun</b>



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**#** bangga  
melayani  
bangsa



[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)



Kemendagri\_RI



kemendagri



kemendagri